

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMULIHAN LINGKUNGAN
PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN ATAS PENCEMARAN LIMBAH
ALUMINIUM PT SIDO AGUNG ALUMINIUM**

Witasya Aurelia Sulaiman¹, Tomi Khoyron Nasir², Rakhbir Singh³, Irwan Triadi⁴

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: witasyaaurelias@gmail.com, tominasir33@gmail.com,

kewelsingh67@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mengetahui peranan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di masa yang akan datang. Kasus perusakan lingkungan yang baru – baru ini terjadi tepatnya pertengahan tahun 2023 di daerah Pasuruan dimana PT Sido Agung Aluminium membuang limbah produksi aluminiumnya kedalam sungai persawahan di Pasuruan Jawa Timur sehingga mengakibatkan rusaknya padi yang ditanam di persawahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan literatur (*library research*). Dari pembahasan disimpulkan bahwa mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Kemudian, dalam mengatasi kerusakan lingkungan pertanian di Pasuruan maka PT Sido Agung Aluminium diharuskan membayar ganti rugi berupa uang denda kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dan masyarakat sekitarnya serta perusahaan tersebut memperbaiki unit pengolahan limbahnya sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan oleh dinas lingkungan setempat. Sebagai pendukung terlaksananya aturan perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah daerah setempat yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai pedoman perlindungan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; PT Sido Agung Aluminium; Kerusakan Lingkungan Pertanian.

ABSTRACT

This writing aims to determine the role of applicable law in providing good environmental protection and management so that the environment can be enjoyed by the next generation in the future. The recent case of environmental destruction occurred in mid-2023 in the Pasuruan area where PT Sido Agung Aluminium dumped its Aluminium production waste into a rice field river in Pasuruan, East Java, resulting in damage to the rice planted in the rice fields. The writing method used in this research is the literature review method (library research). From the discussion it is concluded that to realize the objectives of environmental management through preventing and controlling pollution, an appropriate legal approach strategy is needed in resolving environmental cases by making optimal use of the existence of Law Number 32 of 2009 concerning the Environment. Then, to overcome the damage of agricultural environment in Pasuruan, PT Sido Agung Aluminium was required to pay compensation in the form of fines to the District Environmental Service. Pasuruan and the surrounding community as well as the company are improving their waste processing units so that the waste complies with

environmental quality standards determined by the local environmental service. To support the implementation of environmental protection regulations, local regional government officials must be involved who properly understand the implementation and enforcement of environmental laws as guidelines for environmental protection.

Keywords: *Environmental Protection and Management; PT Sido Agung Aluminium; Damage of Agricultural Environment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bisa diketahui lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.¹ Oleh karena itu, pemerintah dengan itikad memberdayakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menetapkan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH).

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang ada semakin komplek bentuk kejahatannya, banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai kategori kejahatan baru dalam bidang lingkungan hidup, salah satunya kejahatan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Kejahatan korporasi dapat menguras banyak sumber daya alam, permodalan manusia, permodalan sosial, bahkan permodalan kelembagaan. Kejahatan korporasi bisa mengikis fungsi pemerataan sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis. Oleh karena itu, kejahatan korporasi sudah menjadi hal yang sangat menakutkan karena dilakukan secara sistematis, masif dan sangat terstruktur. Semakin maraknya kejahatan korporasi, maka muncul gagasan untuk mempidanakan korporasi melalui kebijakan pidana. Namun demikian, muncul perdebatan dalam kalangan akademisi hukum tentang perusahaan/korporasi atau badan hukum, apakah subyek hukum yang bukan orang (perorangan) ini bisa diterima sebagai subyek hukum dalam hukum pidana?, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pepatah latin yang kemudian menjadi asas berlakunya dalam sistem pertanggungjawaban pidana (khususnya pada *civil law tradition*) menyatakan² bahwa *adagium societas delinquere non potest* yang berarti badan hukum/korporasi tidak dapat dipidana.

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Dimana hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

¹ Hardjasoemantri Kusnadi. (1993). Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 12

² Fuady, Munir. (2004) Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keras Putih, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.27

Namun, didalam prakteknya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup sangat sulit diterapkan. Diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, pertama: masih terpakunya para penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia, kedua: ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan; ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, sehingga belum dapat diterima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh pihak penyidik, jaksa, maupun hakim.

Akan tetapi secara demikian untuk mengakomodir salah satu kesulitan pembuktian di atas, telah ada undang - undang yang menghilangkan keharusan pembuktian mengenai kesalahan korporasi, seperti yang diatur dalam UU PPLH. Walaupun undang - undang tersebut, baik sebelum ataupun sesudah perubahan telah memberlakukan ketentuan pemidanaan terhadap korporasi, hingga sekarang belum ada juga korporasi khususnya Perusahaan tambang aluminium yang baru – baru ini pada pertengahan tahun 2023 terjadi di daerah Pasuruan, Jawa Timur yang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana kerusakan lingkungan hidup, yakni PT Sido Agung Aluminium.

Dalam pengoperasian PT Sido Agung Aluminium diduga mencemari lahan pertanian warga Kab. Pasuruan. Mayoritas warga di daerah tersebut adalah petani, dan mereka merasa prihatin terhadap dugaan pencemaran PT Sido Agung Aluminium yang telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, baru-baru ini situasinya semakin memburuk, terlihat dari kerusakan pada lahan pertanian mereka. Belasan hektar lahan pertanian di Pasuruan rusak atas kecerobohan PT Sido Agung Aluminium dalam memproduksi pembuangan limbahnya. Limbah cairan aluminium dari perusahaan tersebut kemungkinan tercecer akibat adanya kerusakan pada saluran buis beton yang digunakan untuk pembuangan limbah. Dampak dari pencemaran ini telah merusak sekitar sebelas hektar lahan pertanian di Kab. Pasuruan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan harus segera mengambil tindakan atas masalah pencemaran lingkungan ini.³

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kemudian kami penulis mengidentifikasi 2 (dua) pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu:

- (1) Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi PT Sido Agung Aluminium berdasarkan aturan hukum lingkungan di Indonesia?
- (2) Bagaimana upaya pemulihan PT Sido Agung Aluminium menanggulangi tindak pidana pencemaran limbah aluminium yang telah terjadi di daerah pertanian Kab. Pasuruan?

³ <https://www.pojokkiripasuruannews.com/2023/08/limbah-pabrik-aluminium-diduga-cemari.html?m=1>
diakses pada tanggal 30 April 2024 jam 19.29

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan - bahan yang berupa buku - buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dalam penulisan jurnal ini.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi PT Sido Agung Aluminium berdasarkan aturan hukum lingkungan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum yang mengancam ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan suatu proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, melainkan pertanggungjawaban pidana juga berdasar pada adanya unsur kesalahan dari pembuat/pelaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

⁴ Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, hlm. 250.

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁵

Pertanggungjawaban pidana secara umum diartikan sebagai suatu konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku, akibat adanya suatu perbuatan hukum yang melanggar norma dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban pidana sendiri berkaitan erat dengan keberadaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang melanggar ketentuan dalam norma yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya seorang subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban didasari dengan adanya unsur kesalahan, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat serta merta dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya tersebut memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Negara yang menganut sistem *civil law*, melihat ada atau tidaknya suatu tindak pidana menggunakan pandangan asas legalitas, sedangkan yang mendasari adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.⁶

Menurut James E. Krier dalam karyanya yang berjudul '*Environment Litigation and the Burden of Proof*', bahwa doktrin *strict liability* merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, yang mana nantinya dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. sehingga berkembang pula suatu konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang sekiranya dapat menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup. Konsep pertanggungjawaban tersebut, salah satunya dikenal dengan Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.⁷

Dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sendiri, sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm 4.

⁶ Muhammad Hafidz Habibie, "Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara," (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), hlm. 26.

⁷ Hendrik Salmon, "Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan> , diakses pada 7 Mei 2024, jam 14.42

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka korporasi PT Sido Agung Aluminium dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berupa pencemaran limbah aluminium yang diduga mencemari lahan pertanian warga Kab. Pasuruan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melakukan kegiatan usahanya, korporasi seringkali mengesampingkan dan cenderung mengacuhkan keadaan lingkungan sekitar, sehingga berakibat pada pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya.

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang timbul dari kegiatan produksi suatu korporasi terbilang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kegiatan produksi perseorangan, hal ini karena korporasi bukan hanya melibatkan satu atau dua orang perseorangan ditambah lagi dengan adanya kegiatan industri yang melibatkan teknologi. Dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi / *corporate liability*, menjadi permasalahan yang sangat sulit dan kompleks terlebih dalam hal pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup itu sendiri, dimana implikasinya pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang lahir dari timbulnya suatu kerugian (*harm*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (*crime*).⁸

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut konsep pertanggungjawaban mutlak atau "*Strict Liability*", hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 88 yang menyebutkan bahwa : "setiap orang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Dengan diterapkannya konsep *strict liability* sebagai dasar sistem pertanggungjawaban baik secara administrasi, perdata, dan terkhusus pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana suatu subjek hukum dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatannya, sedangkan hukum pidana di Indonesia menganut konsep "Tiada pidana tanpa kesalahan".⁹

Upaya Pemulihan PT Sido Agung Aluminium Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Limbah Aluminium Yang Telah Terjadi Di Daerah Pertanian Kab. Pasuruan

Upaya pemulihan PT Sido Agung Aluminium di pertanian Pasuruan agar melakukan pembenahan IPAL hingga pembenahan saluran pembuangan. Supaya, limbah cair yang dibuang, tidak berceceran dan merusakkan pertanian warga. Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

⁸ Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," Jurnal Mahupas (Juni 2022), hlm. 107

⁹ *Ibid*, hlm. 110.

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai kerugian yang diderita warga Pasuruan Jawa Timur yaitu limbah aluminium, maka masyarakat Pasuruan bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat Pasuruan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi warga masyarakat Kab. Pasuruan Jawa Timur dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas kerusakan dan kerugian lingkungan pertanian karena limbah pabrik aluminium yang dibuang oleh PT Sido Agung Aluminium.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yakni implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi PT Sido Agung Aluminium berdasarkan aturan hukum lingkungan di Indonesia adalah berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka korporasi PT Sido Agung Aluminium dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan perusakan lingkungan hidup berupa pencemaran limbah aluminium yang diduga mencemari lahan pertanian warga Kab. Pasuruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, upaya pemulihan PT Sido Agung Aluminium menanggulangi tindak pidana pencemaran limbah aluminium yang telah terjadi di daerah pertanian Kab. Pasuruan adalah PT Sido Agung Aluminium sebagai korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran limbah aluminium diharuskan membayar ganti rugi kepada warga Kab. Pasuruan, selain dibebankan membayar ganti kerugian maka korporasi PT Sido Agung Aluminium dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan serta tindakan hukum lainnya.

Saran

Diharapkan korporasi PT Sido Agung Aluminium maupun perusahaan lainnya yang melakukan produksi di dekat persawahan dan permukiman penduduk sekitar harus mematuhi segala aturan hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia guna mewujudkan ketertiban pembangunan kelestarian lingkungan hidup maupun percepatan perekonomian yang berorientasi pada keberlangsungan hajat hidup orang banyak di berbagai wilayah provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, Munir. (2004) *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjosoemantri Kusnadi. (1993). *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Reksodiputro, Mardjono. (2007). *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Pelaku Wajah Kejahatan di Indonesia, kumpulan Karangan bukunke satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia.
- Riyanto, Eggi Sudjana. (1999) *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiyono. (2002). *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press

JURNAL

- Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, Nomor 2, Maret 2020.
- Cristina de Maglie, (2005), *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, Washington: University Global Studies Law Review, Vol. 4 (3), 2005.
- Muhammad Hafidz Habibie, "Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara," (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2017)
- Saskia Eryarifa, "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup," Jurnal Mahupas (Juni 2022)

Sudirman dan Feronica (2011). *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 3 No. 2 Juni 2011.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

SUMBER LAINNYA

<https://www.pojokkiripasuruannews.com/2023/08/limbah-pabrik-aluminium-diduga-cemari.html?m=1> diakses pada tanggal 30 April 2024 jam 19.29

Hendrik Salmon, "Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan" <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan> diakses pada 7 Mei 2024 jam 14.42